



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
1029/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/XII/2022

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU KEPERAWATAN
INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA, TORAJA UTARA**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mengakui Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 806/E/O/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara menjadi Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
 8. Surat No.46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.
- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Hasil Rapat Pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU KEPERAWATAN, INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA, TORAJA UTARA**
- STATUS : TERAKREDITASI**
PERINGKAT : BAIK SEKALI
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2027.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 1029/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja, Rantepao Toraja Utara dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2023 sesuai SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2023 sesuai dengan SK Izin Penggabungan atau Alih Bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan